



PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK XXX, tempat tanggal lahir XXX, 04 April 1970 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banda Aceh, disebut sebagai **Penggugat**;

l a w a n

**Tergugat**, tempat tanggal lahir XXX 19 Desember 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Banda Aceh, sampai dengan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor 364/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal hari itu juga dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/07/IX/2010, tertanggal 22 September 2010;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di sebuah ruko usaha milik Penggugat di Jalan T.Imuem XXX, No.05, Gampong XXX, Kecamatan XXX, Kota Banda Aceh selama 1 tahun, dari pernikahan tersebut belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak tahun 2011 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga saat ini, selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi, Penggugat sudah coba mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaannya, padahal sebelum kepergian Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat hubungannya sangat baik tidak terjadi perselisihan atau pertengkaran;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Subsider:

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Media Masa Radio Republik Indonesia Banda Aceh sesuai relaas panggilan Nomor 364/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 25 Oktober 2024 dan relaas panggilan Nomor 364/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 25 November 2024 dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang sah;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang didahului dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar dengan register Nomor 364/Pdt.G/2024/MS.Bna, dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatannya tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama Radliah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 22 September 2010 atas nama Usman dengan Radliah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXX, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, NIK XXX, tempat tanggal lahir di XXX, 30 Juli 1974, (umur 50 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat sampai dengan saat ini belum menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bireun;
- Bahwa pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke Banda Aceh tepatnya tinggal di di Keutapang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian kembali ke Bireun dan saat Penggugat kembali lagi ke Banda Aceh dalam keadaan sendiri karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat kembali ke banda Aceh;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2012;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya bertahan setahun saja;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir di XXX, 17 Juni 1991, (umur 33 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah anak dari pernikahan Penggugat yang pertama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010, saat saksi masih duduk di bangku kuliah;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih akur selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian kembali ke Bireun dan saat Penggugat kembali lagi ke Banda Aceh dalam keadaan sendiri karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat kembali ke banda Aceh;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2012;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya bertahan setahun saja;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak bertemu;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat belum menikah lagi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/MS.Bna



menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Media Masa Radio Republik Indonesia Banda Aceh sesuai relaas panggilan Nomor 364/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 25 Oktober 2024 dan relaas panggilan Nomor 364/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 25 November 2024 dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, (*vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg);

#### **Kewenangan Absolut dan Relatif**

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam serta tercatat, sehingga berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di dalam wilayah Kota Banda Aceh. Perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

#### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan jika Penggugat telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat

*Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/MS.Bna*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 22 September 2010, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan telah berupaya secara optimal menganjurkan Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai yang berarti tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Penggugat mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya. Karena itu kehendak Pasal ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 154 ayat (1) RBg telah terpenuhi;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2011 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga saat ini, selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi, Penggugat sudah coba mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaannya, padahal sebelum kepergian Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat hubungannya sangat baik tidak terjadi perselisihan atau pertengkar;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut : *Pertama*, unsur perselisihan dan pertengkaran. *Kedua*, sifat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus. *Ketiga*, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan diajukannya perkara adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada pasal tersebut di atas, sehingga gugatan tersebut dinyatakan memiliki alasan hukum;

#### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang telah didalilkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan kebenaran dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis (P.1 sd P.3) dan bukti kesaksian dari dua orang saksi I (**SAKSI I**) dan Saksi II (**SAKSI II**) tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Peduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, dan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, dan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sampai saat ini, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Surat Keterangan Penduduk yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong XXX, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, dan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti, membuktikan bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I (**SAKSI I**) dan Saksi II (**SAKSI II**), keduanya telah memberikan keterangan sebagai berikut bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2011 sudah tidak harmonis lagi. Dalam hal terjadinya pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saksi I dan saksi membenarkan bahwa puncaknya Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Penggugat dan tidak pernah berkomunikasi lagi. Dengan demikian pengetahuan saksi-saksi tentang akibat hukum dari persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, karena itu Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang mengabstraksikan bahwa keterangan saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat, didengar atau diketahui sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima. Dengan demikian, keterangan saksi a quo dapat diterima sebagai bukti dan dikategorikan sebagai alat bukti kesaksian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.bg);

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis Penggugat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/MS.Bna



istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;

2. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2011;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
6. Bahwa Perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 (dua) tentang menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2011 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Tergugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kandungan Pasal 39 ayat (2) penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut: "*bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan*



*pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa pasal tersebut di atas mengandung tiga unsur, yaitu: *Pertama*, unsur perselisihan dan pertengkaran. *Kedua*, sifat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus. *Ketiga*, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur dalam perkara *aquo* dapat dibuktikan langsung oleh keterangan saksi-saksi, di mana saksi-saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak 2011 a dan tidak ada harapan rukun lagi meskipun saksi-saksi pernah berinisiatif mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa tentang adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun tidak sama persis sebagaimana keterangan Penggugat, namun diketahui oleh saksi-saksi, dan saksi-saksi Penggugat juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama, keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan satu sama lain sehingga semua unsur dalam Pasal 39 ayat (2) penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya sudah retak dan rapuh sedemikian rupa sifatnya (*broken marriage*), sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah dan harmonis, sejahtera lahir dan batin sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat terwujud dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rapuhnya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim ini merupakan persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) dan didasarkan pada Pasal 310



R.Bg serta kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2003 bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan antara Penggugat dan Tergugat sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memikul kewajiban luhur, antara lain suami istri wajib saling cinta mencintai, mempercayai, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Akan tetapi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut tidak sepatutnya untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, justru akan lebih mendatangkan keburukan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak keburukan lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai hujjah dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

**دَرَأِ الْمَافْسَدَاتِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya: “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai alasan tersebut telah terbukti dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (*enam ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syaban 1446 Hijriah, oleh **KETUA**

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **PANITERA SIDANG** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**KETUA MAJELIS**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

Panitera Sidang,

**PANITERA SIDANG**

Perincian biaya:

|                        |       |            |
|------------------------|-------|------------|
| - Biaya Pendaftaran    | : Rp. | 30.000,00  |
| - Biaya Proses Perkara | : Rp. | 100.000,00 |
| - Biaya Panggilan      | : Rp. | 450.000,00 |
| - Biaya PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,00  |
| - Redaksi              | : Rp. | 10.000,00  |
| - Meterai              | : Rp. | 10.000,00  |
| Jumlah                 | : Rp. | 620.000,00 |

**(enam ratus dua puluh ribu rupiah)**

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/MS.Bna